

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan, bangsa Indonesia sejak lama telah menerapkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan bersinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat material maupun spiritual, untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

Dalam menunjang keberhasilan pembangunan diperlukan penerimaan atau pemasukan negara yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap. Kemandirian pembangunan diperlukan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah, hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang menjadi dasar hukum


pelaksanaannya dimana otonomi memberikan kebebasan pada pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota untuk mengatur dirinya sendiri. Otonomi merangsang daerah untuk memberdayakan sumber daya baik fisik ataupun non fisik yang ada diwilayahnya. Pembagian hasil ekonomi yang tidak merata selama ini memicu tuntutan cepat diberlakukannya otonomi daerah terutama oleh daerah yang kaya akan sumber daya alam (Fithrah,2015:7).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Melalui otonomi ini diharapkan kabupaten dan kota akan lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan, mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya serta dalam mengelola pembangunan didaerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2014 kewenangan daerah menjadi lebih luas dalam mengatur pemerintahannya sendiri, kecuali 7 (tujuh) bidang tertentu yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Pengembangan pada daerah kabupaten maupun kota menurut undang-undang tersebut diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana proporsi PAD terhadap total penerimaan merupakan indikasi “Derajat Kemandirian” keuangan suatu pemerintah daerah. Sumber-

sumber PAD sebenarnya sangatlah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD, maka akan semakin tinggi kualitas otonominya. Berikut Sumber PAD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah.

Dalam rangka mengoptimalkan PAD, pemerintah kabupaten/kota menjadikan sektor pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber keuangan yang paling dimaksimalkan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar dalam PAD kota-kota tersebut. Pemungutan Pajak Daerah di Indonesia diatur dalam UU no. 28 tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut pajak daerah adalah kontribusi wajib daerah yang terutang baik pribadi maupun badan yang bersifat memaksa yang diatur dalam undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat daerah. Sektor pajak daerah tersebut meliputi:

- 
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki kekayaan alam yang luas dan memiliki objek wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara, Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penerimaan terbesar dalam peningkatan perekonomian daerah. Ada beberapa kota di Sumatera Barat yang memiliki potensi pariwisata yang besar yaitu Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Pariaman. Dengan banyaknya wisatawan yang datang ke kota-kota tersebut, dibutuhkan dana yang sangat besar untuk menyelenggarakan pembangunan daerah Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Pariaman maupun infrastruktur yang menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah di kota-kota tersebut. Untuk menyelenggarakan pembangunan daerah kota-kota tersebut, pemerintah kota harus mengusahakan sendiri mendapatkan dana tersebut yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Seiring besarnya potensi penerimaan pendapatan daerah dari sektor pariwisata, didukung dengan banyaknya jumlah wisatawan yang datang dan selalu mengalami peningkatan jumlah wisatawan tiap tahunnya. Pemerintah kota/kabupaten di Sumatera Barat dapat meningkatkan penerimaan yang lebih besar dengan mengoptimalkan potensi dari sektor pariwisata, salah satunya dengan meningkatkan pelayanan fasilitas wisatawan di bidang penginapan dan restoran. Dengan demikian, dibutuhkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggali potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam mendongkrak penerimaan PAD.

Melihat pentingnya penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Pariaman sebagai salah satu komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan dengan didukung oleh latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik menulis dalam skripsi tentang **“Analisis Efektivitas serta Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi kasus Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kota Pariaman Tahun 2011 – 2015) “**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang berhubungan dengan uraian yang telah diungkapkan diatas adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Pariaman tahun 2011 – 2015 ?
2. Seberapa besar efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kota Pariaman tahun 2011 – 2015 ?
3. Seberapa besar kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Pariaman tahun 2011 – 2015 ?
4. Seberapa besar kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Pariaman tahun 2011 – 2015 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian yang berhubungan dengan uraian yang telah diungkapkan diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Pariaman tahun 2011 – 2015?

2. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Pariaman tahun 2011 – 2015?
3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak hotel di Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Pariaman terhadap PAD?
4. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Restoran di Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Pariaman terhadap PAD?

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi pemerintah daerah Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Pariaman untuk menetapkan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keuangan daerah.
2. Bagi penulis
Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat mengetahui secara lebih jelas praktek yang ada di lapangan dan dapat membandingkan teori yang telah diperoleh di masa perkuliahan dengan praktek yang sebenarnya yang terjadi di lapangan sehingga ilmu yang diperoleh cakupannya lebih luas dan dapat dipraktikkan langsung.
3. Bagi pembaca
Dengan membaca skripsi berdasarkan penelitian ini, pembaca diharapkan dapat menambah wawasan tentang apa yang telah mereka baca dan dapat dijadikan pedoman apabila penelitian ini digunakan untuk selanjutnya.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk dapat lebih mempermudah dan mendapatkan gambaran yang jelas dari isi penelitian ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan landasan teori-teori yang mendukung dalam analisis perumusan masalah. Bab ini juga akan menjelaskan kerangka pemikiran penelitian yang akan diteliti.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini akan menjelaskan tentang objek penelitian, jenis data, jenis penelitian, dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV : Analisis dan Pembahasan

Bab ini memperlihatkan metode-metode analisis data yang dilakukan selama penelitian serta hasil dan pembahasannya.

BAB V : Penutup

Berisi kesimpulan dari hasil analisa data serta berisi juga saran-saran yang dianggap perlu dan berguna bagi penelitian selanjutnya.

